

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4286/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1445 Hijriah dengan perbaikan amar;
 1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 4286/ Pdt.G/2023/PAJT, tanggal 25 Oktober 2023 tidak tepat dan tidak beralasan.
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
 5. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);